

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin setiap warga negara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam memperoleh pendidikan yang tuntas dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk penanaman budaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, pemerintah provinsi berwenang menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya yang dituangkan dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

BAB II  
JALUR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan melalui jalur:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Bagian Kedua

Pendidikan Formal

Pasal 4

- (1) Pendidikan Formal terdiri atas:
  - a. PAUD formal, berupa taman kanak-kanak;
  - b. Pendidikan dasar, terdiri atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
  - c. Pendidikan menengah, terdiri atas sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
- (2) Dalam rangka memenuhi layanan dan daya tampung Satuan Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Formal.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pendirian dan perubahan Satuan Pendidikan Formal, setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) merupakan pembukaan Satuan Pendidikan baru.

## Pasal 7

Penutupan Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan dan menjamin akses anak penyandang disabilitas dan anak dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa, melalui Satuan Pendidikan khusus dan/atau Pendidikan inklusif.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal.
- (3) Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat.
- (4) Satuan Pendidikan Khusus dapat berupa Satuan Pendidikan luar biasa untuk anak penyandang disabilitas serta Satuan Pendidikan untuk anak dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

## Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan Formal menyampaikan perkembangan peserta didik kepada orang tua/wali peserta didik sebagai informasi perkembangan tumbuh kembang anak baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Perkembangan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada orang tua/wali peserta didik pada saat penyampaian buku laporan Pendidikan.
- (3) Untuk meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mendukung Pendidikan anak, Satuan Pendidikan Formal melakukan kegiatan bimbingan kepada orang tua peserta didik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan penutupan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal menyampaikan perkembangan peserta didik kepada orang tua/wali sebagai informasi perkembangan tumbuh kembang anak baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Perkembangan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada orang tua/wali peserta didik pada saat penyampaian buku laporan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menyerahkan pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Jenjang Pendidikan Nonformal peserta didik berupa ijazah dan/atau surat keterangan lain yang menunjukkan kelulusan, kepada peserta didik setelah menyelesaikan Pendidikan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikecualikan untuk pelatihan dan kursus.

## Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
- (3) Dalam rangka pemetaan kebutuhan pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan kursus yang meliputi:
  - a. analisis jenis keahlian dan keterampilan yang diperlukan pasar kerja di dalam maupun di luar negeri;
  - b. analisis kurikulum dan sarana penunjang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
  - c. analisis daya serap pasar tenaga kerja setiap jenis keahlian dan keterampilan; dan

- (3) Pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengajarkan nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai toleransi, nilai kebangsaan, dan nilai luhur lainnya.
- (4) Kegiatan Pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan gedung sekolah, tempat ibadah, atau gedung lainnya milik pemerintah provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### ZLSP

##### Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan ZLSP untuk masing-masing Jenjang Pendidikan Formal dalam rangka pemerataan layanan Pendidikan antarwilayah.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemetaan kebutuhan daya tampung Satuan Pendidikan pada setiap ZLSP.
- (3) Pemetaan kebutuhan daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memetakan perbandingan antara jumlah anak usia sekolah dengan daya tampung Satuan Pendidikan pada setiap Jenjang Pendidikan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, serta dapat melibatkan perangkat daerah lainnya.
- (5) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Daya tampung Satuan Pendidikan setiap Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 100% (seratus persen) dan paling banyak 130% (seratus tiga puluh persen) dari jumlah anak usia sekolah pada masing-masing ZLSP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ZLSP diatur dalam Peraturan Gubernur.

- (3) Dalam rangka menjamin pemerataan mutu Pendidikan, setiap Satuan Pendidikan wajib:
- a. memperoleh minimal Akreditasi predikat C paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan dan paling lama 7 (tujuh) tahun untuk jenjang sekolah dasar sejak memperoleh izin pendirian;
  - b. memperoleh minimal Akreditasi predikat B paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sejak memperoleh Akreditasi predikat C; dan
  - c. memperoleh Akreditasi predikat A paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sejak memperoleh Akreditasi predikat B.
- (4) Satuan Pendidikan Nonformal, Pendidikan kesetaraan, dan PAUD wajib memperoleh:
- a. Akreditasi predikat C paling lama 4 (empat) tahun sejak memperoleh izin pendirian;
  - b. Akreditasi predikat B paling lama 5 (lima) tahun sejak memperoleh Akreditasi predikat C; dan
  - c. Akreditasi predikat A paling lama 5 (lima) tahun sejak memperoleh Akreditasi predikat B.
- (5) Dalam hal pemenuhan Akreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak tercapai, dikenakan sanksi pencabutan izin secara bertahap dengan cara:
- a. tidak mengizinkan untuk menerima peserta didik baru pada tahun berikutnya; atau
  - b. dilakukan penutupan secara langsung dengan menggabungkan pada Satuan Pendidikan terdekat.

#### Pasal 24

- (1) Gubernur menetapkan satuan penjamin mutu internal untuk melakukan penilaian internal terhadap pemenuhan mutu Pendidikan.
- (2) Dinas bertanggung jawab terhadap satuan penjamin mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berupa:
- a. melakukan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik;
  - b. Pendidikan dan pelatihan manajemen Pendidikan; dan
  - c. bentuk fasilitasi dan pembinaan lainnya.

#### Pasal 27

Pengelola Satuan Pendidikan wajib menyampaikan laporan realisasi rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan yang diminta oleh Dinas setiap tahun.

#### Pasal 28

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak menyampaikan rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 25, atau tidak menyampaikan laporan realisasi rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi oleh Gubernur berupa teguran tertulis.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan:
  - a. rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan; atau
  - b. laporan realisasi rencana peningkatan mutu, setelah 3 (tiga) kali diberi teguran tertulis, dikenakan sanksi oleh Gubernur berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan cara:
  - a. tidak mengizinkan untuk menerima peserta didik baru pada tahun berikutnya; atau
  - b. pencabutan izin secara langsung dengan menggabungkan pada Satuan Pendidikan terdekat.

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemetaan kualitas pendidik, Dinas dapat melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik di luar yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian pemenuhan standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit terhadap capaian standar Satuan Pendidikan atau ukuran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Gubernur dapat menetapkan standar Pendidikan berdasarkan karakteristik Provinsi DKI Jakarta, antara lain kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Dalam hal Satuan Pendidikan telah memenuhi standar nasional Pendidikan, Gubernur dapat menetapkan standar Pendidikan berdasarkan karakteristik daerah.

## BAB VI

### PENDANAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 34

- (1) Dana Pendidikan dialokasikan dalam rangka menjamin penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas Pendidikan.
- (2) Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD diluar dana transfer dari Pemerintah Pusat;
  - b. dana transfer dari Pemerintah Pusat; dan
  - c. penerimaan dari masyarakat yang bukan fakir miskin berupa sumbangan Pendidikan yang merupakan penerimaan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Dalam rangka memenuhi hak penduduk DKI Jakarta untuk memperoleh layanan Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memenuhi pembiayaan Pendidikan anak usia wajib belajar 13 tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan berbasis teknologi informasi dan dalam jaringan, berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan Satuan Pendidikan berbasis teknologi informasi dan melalui dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII  
KERJA SAMA

## Pasal 39

- (1) Dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan, inovasi Pendidikan dan akses peserta didik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama mengenai Pendidikan baik dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama mengenai Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
  - a. dunia usaha/dunia industri;
  - b. Satuan Pendidikan;
  - c. lembaga pemerintah;
  - d. lembaga nonpemerintah; dan
  - e. lembaga Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 40

- (1) Satuan Pendidikan berupa madrasah atau pesantren yang didirikan oleh masyarakat dapat menjadi penerima bantuan biaya peserta didik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

Pemerataan Pendidikan antarwilayah menjadi hal yang sangat penting agar mempermudah warga masyarakat dalam menjangkau layanan Satuan Pendidikan. Untuk menghindari lahirnya persaingan yang tidak sehat antar Satuan Pendidikan, maka pelayanan setiap Satuan Pendidikan ditentukan dalam batas wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak usia sekolah di daerah tersebut.

Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara berkeadilan bagi seluruh penduduk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melayani secara adil seluruh siswa yang bersekolah di Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan siswa pada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran pemerintah harus dinikmati secara adil oleh seluruh warga masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat tersebut.

Dalam rangka menjamin akses anak usia sekolah terhadap layanan Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi kepada anak usia sekolah dari keluarga miskin. Subsidi dilakukan secara penuh baik terhadap biaya Satuan Pendidikan maupun biaya pribadi peserta didik dari keluarga miskin, sehingga tidak ada pungutan dan beban kepada keluarga miskin yang dapat menjadi penghambat dalam mengakses Pendidikan.

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal berupa pelatihan dan kursus harus dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan kajian dan analisis secara berkelanjutan untuk menilai keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan dan kursus harus dilengkapi dengan hasil kajian dan analisis atas kebutuhan pasar kerja.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “nirlaba” adalah prinsip kegiatan Satuan Pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Satuan Pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Satuan Pendidikan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah kemampuan dan komitmen Satuan Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar pendidikan” adalah standar pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pendidikan” adalah standar pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasar kerja” adalah tempat terselenggara segala aktivitas untuk mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan Pendidikan atau biasa disebut rapor yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Pendidikan tentang kemampuan yang dimiliki peserta didik berupa hasil penilaian.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” dalam ketentuan ini antara lain dapat berupa penyediaan tenaga fasilitator, penyediaan sarana belajar, dan/atau penyediaan bantuan pendanaan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Kebutuhan daya tampung Satuan Pendidikan adalah kebutuhan daya tampung Satuan Pendidikan yang didirikan oleh pemerintah (negeri) dan Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat (swasta).

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemantauan dan evaluasi” adalah kegiatan untuk memperoleh data baik data dokumentasi maupun data lapangan yang selanjutnya diolah untuk memperoleh informasi terhadap pencapaian target program peningkatan mutu Pendidikan pada setiap Satuan Pendidikan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik diselenggarakan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Huruf b  
Pendidikan dan pelatihan manajemen Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Huruf c  
Bentuk fasilitasi dan pembinaan lainnya dapat berupa kolaborasi dengan Satuan Pendidikan Negeri terkait peningkatan mutu tenaga pendidik, sarana penunjang, prasarana, pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran.

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

## Pasal 38

### Ayat (1)

Satuan Pendidikan berbasis teknologi berbasis dilaksanakan melalui teknologi digital sebagai metode dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka secara digital dan hasil pembelajarannya diakui dan sesuai dengan standar nasional Pendidikan.

### Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 39

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akses” adalah ketersediaan layanan Satuan Pendidikan yang cukup dan mampu dijangkau oleh anak berkebutuhan khusus bagi dari aspek lokasi maupun biaya serta ketersediaan fasilitas pada Satuan Pendidikan khusus yang memudahkan aktivitas anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Kerja sama dengan perusahaan atau industri manufaktur yang memiliki bidang usaha sesuai dengan kebutuhan lulusan dari Satuan Pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

#### Huruf b

Melakukan kerja sama dengan Satuan Pendidikan dari pemerintah daerah lain, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, atau Satuan Pendidikan Kerja Sama.

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Cukup jelas

#### Huruf e

Lembaga Pendidikan yang dikerjasamakan baik dalam negeri dan/atau luar negeri dapat dalam bentuk perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan lain yang menyelenggarakan Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal, lembaga Pendidikan kurikulum atau lembaga Pendidikan lainnya yang dapat berupa penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan/atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.